



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 24 TAHUN 2006

TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUANG RAWAT INAP VIP, LABORATORIUM KLINIK SEDANG DAN CANGGIH, AKUPUNTUR SERTA PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS BAGI SISWA DI PUSKESMAS DALAM KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya ruang rawat inap VIP, Laboratorium Klinik Sedang dan Canggih, Akupuntur serta pelayanan kesehatan dasar secara gratis bagi siswa, di Puskesmas dalam Kabupaten Situbondo, serta sambil menunggu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Tarif Pelayanan Kesehatan Ruang Rawat Inap VIP, Laboratorium Klinik Sedang dan Canggih, Akupuntur serta Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Siswa (PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA) di Puskesmas dalam Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 ;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2003 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUANG RAWAT INAP VIP, LABORATORIUM KLINIK SEDANG DAN CANGGIH, AKUPUNTUR SERTA PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS BAGI SISWA DI PUSKESMAS DALAM KABUPATEN SITUBONDO.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan Tarif Pelayanan Kesehatan Ruang Rawat Inap VIP, Laboratorium Klinik Sedang dan Canggih, Akupuntur serta Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Siswa (PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA) di Puskesmas dalam Kabupaten Situbondo sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas pada jam dinas kepada Siswa (PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA) tidak dikenakan biaya retribusi.

Pasal 3

Tata cara pelayanan kesehatan terhadap siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 4

Hasil pemungutan biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disetor ke Kas Daerah Kabupaten Situbondo paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Pasal 5

Kepala Puskesmas yang bersangkutan di Kabupaten Situbondo melaporkan hasil pemungutan sebagaimana dimaksud Pasal 3 kepada Bupati Situbondo dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 27 Nopember 2006

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. ISMUNARSO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Koordinasi Wilayah III di Malang ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo ;
4. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Situbondo.

C2/D:P2U/Pengaturan 2006/Tarif Pelayanan Kesehatan

Diundangkan di Situbondo

Pada tanggal 27 Nopember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO,**

ttd

Drs. KOESPRATOMOWARSO, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 010 104 956



Lampiran : Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 27 Nopember 2006
Nomor : 24 Tahun 2006

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN
RUANG RAWAT INAP VIP, LABORATORIUM KLINIK SEDANG DAN CANGGIH,
AKUPUNTUR DI PUSKESMAS DALAM KABUPATEN SITUBONDO**

A. Tarif Ruang Rawat Inap VIP di Puskesmas.

No	Jenis Pelayanan	Administrasi	Retribusi Akomodasi	Jasa Pelayanan	Ekstra Fouding	Visit Dokter Umum	Jumlah
1.	Rawat Inap VIP.	Rp. 5.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 65.000,-

B. Laboratorium Sedang dan Canggih.

No	Jenis Pelayanan	Retribusi	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1.	Laboratorium Klinik Sedang				
	Uric Acid	Rp. 3.500,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-	
	Cholesterol total	Rp. 3.500,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-	
	Gula darah	Rp. 3.500,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-	
	Triglisireda	Rp. 3.500,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-	
	Urine/Creatinin	Rp. 3.500,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-	
	Sgot/Sgpt	Rp. 3.500,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-	
	Widal	Rp. 3.500,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-	
	HDL/LDL	Rp. 3.500,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-	
	Alkali Phospatase	Rp. 3.500,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-	
	Bilirubin total	Rp. 3.500,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-	
	Bilirubindirect/in direct	Rp. 3.500,-	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-	
	2.	Laboratorium Klinik Canggih			
		Narkoba (4 item)	Rp. 80.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 100.000,-/4 jenis
HBS Ag		Rp. 20.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 25.000,-/jenis	

C. Akupuntur

No	Jenis Pelayanan	Retribusi	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Akupuntur	Rp. 7.500,-	Rp. 2.500,-	Rp. 10.000,-

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. ISMUNARSO